

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI KOPRA PADA KELOMPOK  
SUMBER TANI RINDA DI DESA LEMBAH MUKTI KEC.  
DAMSOL KAB. DONGGALA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**SURYA MENDARI**  
**NIM: 14.3.07.0032**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “**Penetapan Harga Jual Beli Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda Di Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**” oleh Surya Mendari NIM: 14.3.07.0032 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 01 April 2020 M.  
09 Rabiul awal 1441 H.


Pembimbing I,

  
**Drs. Ahmad Syafi'i, M.H**  
NIP. 19651231 199703 1 009

Pembimbing II,

  
**Swaifullah MS, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19740828 200501 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palu



  
**Dr. Ghani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19671017 199803 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Surya Mendari NIM. 14.3.07.0032 dengan judul "Penetapan Harga Jual Beli Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 September 2020 yang bertepatan pada tanggal 28 Muhamarram 1442 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 20 Februari 2021  
8 Rajab 1442 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy I	Dr. M. Taufan B., SH., M.Ag.	
Munaqisy II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Pembimbing II	Syaifulah MS, S.Ag., M.S.I	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
Nip. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
Nip. 19690124 200312 2 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini dan menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar – benar hasil karya dari penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau hasil karya yang dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Februari 2020

Penyusun



Nim : 14.3.07.0032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين شيدنا محمد وعلى آله واصحابه  
اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt, dan atas segala rahmat taufik, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penetapan Harga Jual Beli Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**” dan Insya Allah dapat menyelesaikan studi dengan sehat wal afiat berkat lindungan dari Allah swt aamiin.

Sholawat beserta salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan syariat Islam dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan atas izin dari Allah swt. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda tercinta bapak Riyanto, dan Ibu tercinta Zumaidah yang telah melahirkan, dan telah bersusah payah dalam membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa seperti sekarang ini, dan telah membiayai penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi seperti yang penulis rasakan seperti saat ini, dan sensntiasa memberikan doa dan harapan serta dukungan yang sangat besar untuk penulis dan menjadi motivasi yang besar untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan keselamatan dan kesehatan bagi mereka aamiin.

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut atau menimba ilmu di kampus IAIN Palu.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ghani Jumat M. Ag, serta Wakil Dekan Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, dan Drs. Sapruddin M. H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, yang telah memberi izin belajar dan menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, khususnya pada Fakultas Syariah yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Dra. Murniati Ruslan M. Pd.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah membantu dalam banyak hal dalam masa perkuliahan dan selalu memberi semangat kepada penulis selama dalam bidang akademik.
5. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H dan juga bapak Syaifullah MS, S.Ag. M.S.I selaku Pembimbing I dan II yang tidak bosan-bosan dan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi dan memberikan masukan dan memotivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen IAIN Palu khususnya Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu Dosen yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini,

semoga ilmu yang bapak ibu berikan kepada penulis bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

7. Supiani. S.Ag, Selaku Kepala Perpustakaan, dan seluruh staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam menyediakan dan memberi buku-buku yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan Skripsi.
8. Kepada Bapak Selamet P. selaku Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda dan para petani penjual kopra yang telah mau berbagi dalam memberikan waktu kepada penulis untuk mewawancarai guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada saudara-saudaraku atau adik-adikku yaitu Khomsiatun, Muhammad Tohir dan Salwa Rahmawati yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi guna cepat dalam menyelesaikan studi.
10. Kepada sahabat-sahabat atau teman-teman seangkatan FASYA, FUAD dan FTIK, terutama kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan motivasi dari teman-teman sekalian semua, dan ini akan menjadi pengalaman yang indah dan tidak akan pernah terlupakan.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan, oleh karna itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dalam kesempurnaan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat yang besar bagi para pembaca.

Palu 08 April 2020

15 Sya'ban 1441

Surya Mendari

Nim : 14.3.07.0032

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Gars-garis Besar Isi .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Hikmah Jual Beli.....	13
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
4. Jual Beli Yang Dilarang.....	17
C. Kopra di Sulawesi Tengah dan Upaya Peningkatan Daya Saing .....	26
1. Harga Kopra di Sulawesi Tengah .....	26
2. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Harga Kopra di Sulawesi Tengah.....	27
D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	28
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Data dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	40
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Sumber Tani Rinda.....	40
B. Proses Jual Beli Kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda .....	43

C. Penyebab Atau Kendala-kendala dalam Proses Jual Beli di Kelompok Sumber Tani Rinda .....	52
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## ABSTRAK

**Nama Penyusun :** Surya Mendari  
**NIM :** 14.3.07.0032  
**Judul Skripsi :** “Penetapan Harga Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

---

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana proses penetapan harga kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, dan apakah yang menjadi penyebab atau kendala dalam proses jual beli kopra di kelompok tani tersebut, bagaimanakah pandangan Islam terhadap Penetapan Harga Kopra pada Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi (pengamatan langsung), interview / wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai Penetapan Harga Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda di Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah disimpulkan praktek jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti jika dikaitkan dengan penjelasan ulama dan dari hadits adalah tidak di perbolehkan karena memberatkan para petani yang notabene ekonomi mereka lemah, dan pihak kelompok mengambil manfaat dari utang-piutang tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses jual beli yang dilakukan di Kelompok Sumber Tani Rinda pihak kelompok tani yang memberikan hutang kepada pihak petani kopra memiliki beberapa persyaratan yaitu, memiliki lahan kebun kelapa yang sudah produksi, pemotongan 3 kg dalam setiap karungnya dengan alasan bahwa kopra akan menyusut, dan pemotongan 20,000,- per kwintalnya, persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh petani yang ingin berhutang, mereka pun memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan keadaan yang sangat membutuhkan. Dengan cara tersebut pula para pembeli kopra mengikat pelanggan mereka dengan memberikan utang kepada mereka. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu maslahah dan falah bahwa segala sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan sebuah manfaat untuk semua orang. Jadi pada dasarnya segala kegiatan perekonomian tidak boleh terdapat sebuah hal yang dapat merugikan seseorang dalam melakukakn kegiatan ekonomi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>1</sup>

Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah Swt telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah.

Muamalat dalam kehidupan sekarang ini, telah bercampur antara haq dan yang bathil, entah itu terjadi karena lemahnya sumber daya manusia, ilmu pengetahuan agama atau rusaknya moral dan agama. Demi untuk mencukupi kehidupan, segala upaya dilakukan tanpa melihat batasan dan aturan dari agama, ini adalah sistem ekonomi yang bukan diajarkan oleh Islam.

Mukmin yang sejati bukan hanya semata-mata mencari keuntungan dunia melainkan juga dia harus memikirkan juga, bagaiman supaya

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Jabir Al jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*; Solo: Insan Kamil,2008,584

mendapatkan keuntungan akhirat dan ridha Allah Swt. Kekayaan bukanlah jaminan hidup bahagia melainkan keberkahan dalam harta itulah yang membuat hati menjadi tenang.

Berdasarkan ayat Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW telah disebutkan bahwa dibolehkanya jual beli, namun pada jual beli memiliki aturan dan batas-batasan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma para ulama.

Para ulama fiqh telah sepakat merumuskan rukun dan syarat jual beli yang mereka pahami berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits rasulullah SAW Diantaranya adalah:

1. Penjual, dan hendaknya (si penjual) itu menjadi pemilik yang sempurna dari barang yang dijual, atau mendapat izin menjualkannya, berakal sehat, tidak bodoh/ idiot.
2. Pembeli, dan hendaknya (si pembeli) itu termasuk orang yang dibolehkan bertransaksi/berjualbeli, bukan orang bodoh/idiot, atau anak kecil yang belum diizinkan untuk bertransaksi.
3. Barang yang dijual, dan hendaklah termasuk barang yang boleh diperjual belikan, suci, bisa diserahkan, dapat diketahui oleh pembeli walau hanya dengan sifatnya.
4. Bentuk lafadz akad (transaksi), yaitu ijab dan qabul dengan ucapan seperti: "juallah barang ini kepadaku", lalu si penjual mengucapkan: "aku jual ini untukmu, atau dengan perbuatan/gerakan, seperti misalnya si pembeli mengucapkan; "juallah barang pakaian ini padaku", lalu si penjual memberikannya, tanpa mengucapkan apapun.
5. Saling ridha (suka sama suka), maka tidak sah jual beli yang tidak disertai keridhaan kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli).

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَادٍ

Artinya :

*“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Ibnu Majjah:2185 dengan sanad yang baik).*<sup>2</sup>

Berdasarkan rukun dan syarat yang telah disepakati ulama, maka perdagangan atau jual beli tidak sah jika salah satu dari rukun tersebut tidak terlaksana. Pada proses jual beli terkadang ada si penjual memberikan barangnya dengan hati tidak ridha, atau dalam hal ini tidak suka sama suka, dikarenakan pada proses jual beli tersebut terdapat adanya syarat khusus yang dilafadzkan oleh pihak tertentu baik itu penjual ataupun pembeli. khususnya si petani yang menjualkan hasil ladangnya kepada si pedagang (pengumpul), dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu seperti terjadinya dua akad dalam satu transaksi, misal si pembeli mengatakan kamu saya akan berikan pinjaman namun kamu harus menjual kopra kamu kepada saya. Jual beli seperti ini jelas tidak sah karena tidak memenuhi rukun dalam syariat Islam yaitu saling ridha dan termasuk jual beli yang dilarang.

Peristiwa jual beli ini terjadi pada kelompok Sumber Tani Rinda di desa Lembah Mukti, kec. Damsol, kab. Donggala, yaitu banyak warga yang mengeluhkan akan pembelian kopra yang begitu rendah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang begitu berat, terlebih lagi bagi petani yang memiliki hutang kepada si pedagang (pengumpul), pedagang membeli kopra dengan harga yang lebih murah dibawah standar harga yang disepakati pada petani yang mempunyai hutang. Perihal inilah yang kemudian penyusun tertarik untuk lebih dalam lagi meneliti, apa penyebab pedagang membedakan harga pembelian tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam QS: An-Nisa, 29 yaitu:

---

<sup>2</sup> Ibid, 584

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

*Terjemahnya :*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisa[4]:29)<sup>3</sup>*

Berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadist rasulullah SAW, maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang akad yang digunakan dalam transaksi. Dari akad tersebut sudah dapat dilihat apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam ataukah belum. Sehingga penyusun mengambil judul “Penetapan Harga Jual Beli Kopra Pada Kelompok Sumber Tani Rinda Di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan harga kopra di kelompok Sumber Tani Rinda di Ds. Lembah Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala, penulis telah mengemukakan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana standar harga yang disepakati?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap penetapan harga yang berlaku?

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, surah an-nisa 4:29

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari satu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mendekripsikan bagaimana proses jual beli kopra pada kelompok Sumber Tani Rinda di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat proses jual beli kopra di kelompok Sumber Tani Rinda di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala.

#### **2. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pembelajaran baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya.**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Agar masyarakat yang belum mengetahui rukun dan syarat jual beli dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Agar masyarakat terhindar dari praktek riba, selain dari itu agar dalam proses jual beli tersebut dapat saling mempererat tali silaturrahmi antara penjual dan pembeli.

### ***D. Penegasan Istilah***

Proposal skripsi ini berjudul “Penerapan harga Jual Beli Kopra Di Kelompok Sumber Tani Rinda Di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kab.

Donggala Dalam perspektif Hukum Islam". Beberapa kata dan istilah dalam proposal skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian atau salah pemahaman terhadap proposal skripsi ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kembali yaitu:

1. Perbedaan harga kopra adalah suatu proses perniagaan dimana seorang pedagang yang membeli hasil perkebunan kelapa dengan harga yang berbeda pada petani.
2. Orang yang memiliki hutang adalah para petani yang mempunyai tanggungan kepada pedagang, sehingga ia harus menjual hasil ladang tersebut kepada si pedagang.
3. Kelompok Sumber Tani Rinda adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang pertanian, yang kemudian melakukan tindakan usaha, baik itu berkaitan dengan pertanian maupun perdagangan dan bisnis.

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan konsisten, perlu disusun garis-garis besar isi dalam penulisan ini, sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh. Adapun sistematik penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah operasional penelitian serta garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab II berisi uraian tentang landasan teori mengenai pengertian jual beli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang mana teori ini terdiri dari perbedaan harga pembelian kopra terhadap orang yang memiliki hutang di kelompok tani, yang mana jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, dan terhindar dari unsur gharar maupun riba.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dimana akan diuraikan hasil penelitian lapangan seperti gambaran umum mengenai proses kegiatan jual beli yang dilakukan petani dan pedagang kopra dan peninjauan Penetapan Harga Jual Beli Kopra pada Kelompok Sumber Tani Rinda Di Desa Lembah Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penggunaan sub bab penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “perbedaan harga pembelian kopra terhadap orang yang memiliki hutang di kelompok tani Sumber Tani Rinda” penulis menggunakan dua referensi judul penelitian terdahulu.

1. Nurlaila, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017 jurusan Hukum Ekonomi syariah dengan judul skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli Sayur Mayur tidak segar di pasar Inpres Manonda palu”. Fokus pada pembahasan ini praktek jual beli di pasar Inpres Manonda palu merupakan praktek jual beli yang sah, namun, pada prakteknya belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan para penjual terkesan berbuat curang atau menipu dalam menjual sayuran yang tidak segar. Yaitu mereka menjual sayuran yang tidak segar atau sudah layu dengan cara menghilangkan daunnya yang sudah kuning lalu dijual kembali dengan harga yang sama, dan mayoritas dari pedagang sayur di pasar, khususnya di pasar Inpres Manonda menggabungkan sayuran yang masih segar dengan yang tidak segar sehingga pembeli sulit

membedakan mana sayuran yang segar dan mana yang tidak segar. Hal ini bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang mana penjual harus berkata jujur terhadap apa yang dijualnya sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam praktik jual beli tersebut.<sup>1</sup>

2. Sukma Ningsih, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2016, Hukum Ekonomi Islam dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian Di Toko Makmur Jaya Teknik Desa Makmur Kec. Palolo”. Fokus Pembahasan penelitian ini pada praktik jual beli Kredit Alat pertanian di Toko Makmur Jaya, toko ini melakukan jual beli kredit dengan dasar suka sama suka tanpa mengetahui bagaimana hukum dan aturan jual beli tersebut. Jual beli dalam aturan Islam adalah jual beli yang sah, akan tetapi haram menurut Hukum Islam sebab jual beli di kategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur riba. Dimana letak keharaman jual belinya itu dapat dilihat dari segi kreditnya, yang mana penjual memberikan bunga yang tinggi kepada pembeli.<sup>2</sup>

Pada peristiwa yang terjadi pada referensi penelitian terdahulu yaitu memiliki tingkat persamaan pada aspek jual beli, dalam hal ini menurut Hukum Ekonomi Islam jual beli yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut yaitu jual beli yang sah, namun pada aspek cara bertransaksi tersebut memiliki cara yang dilarang dalam hal ini haram. Yaitu peristiwa kedua

---

<sup>1</sup> Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sayur mayur di pasar Inpres Manonda” Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2014

<sup>2</sup> Sukma Ningsih, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian di Toko Makmur jaya Teknik Desa Makmur Kec. Palolo

referensi tersebut memiliki unsur curang atau menipu. Dikarenakan yang satu mencampur adukkan sayur yang masih segar dan sayur yang sudah layu dan yang kedua yaitu memberikan bunga yang tinggi pada pembelian alat pertanian.

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, fokus pada perbedaan harga pembelian kopra terhadap orang yang memiliki hutang di kelompok tani Sumber Tani Rinda di Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>3</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Dalam pengertian istilah syara" terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 67

<sup>4</sup> Ruf'ah Abdulah , *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhab* (timbal balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhab*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhab* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara" adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara" adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah

dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhab*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.<sup>6</sup>

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015),175-177.

<sup>6</sup> *Ibid*, 179

keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>7</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

## **2. Hikmah Jual beli**

Allah Swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain untuk saling tolong-menolong dalam segala aktifitas kehidupannya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>8</sup>

Selain hikmah, jual beli pun memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),39.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah*. 46

- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ رَجُلًا سَمْحَاهُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا شُتَرَ وَإِذَا أَقْضَى (رواه البخاري وترمذى)

*Artinya:*

*dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang". (HR. Bukhari dan Tirmidzi).*

- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- g. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai<sup>9</sup>.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual dari jual beli yaitu *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-sythibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam as-syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.87-88

ihtikar (penimbunan barang stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-syathibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.<sup>10</sup>

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat, baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, yang membahas tentang jual beli tersebut di antaranya adalah:

1. Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ...

*Terjemahnya :*

“Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>11</sup>

2. Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*Terjemahnya:*

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>12</sup>

3. Qur'an Surah An-Nisa' (4): 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَضِّيٍّ مِنْكُمْ ...

*Terjemahnya :*

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>13</sup>

4. Hadits Nabi Saw

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 70

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan terjemahnya (jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo)). 58

<sup>12</sup> *Ibid.* 38

<sup>13</sup> *Ibid.* 108

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمْلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْ...<sup>14</sup>

*Artinya:*

*“Perolehan yang paling afodal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrum.”<sup>14</sup>*

Jual beli yang mabrum adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta atau unsur penipuan di dalamnya, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu sendiri adalah menyamarkan bentuk barang yang dijual, mulai dari sifat dan bentuk barang yang diperjual belikan.<sup>15</sup>

Allah Swt. Berfirman: Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Terjemahnya:*

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.*

## 5. Ijma

أَلَا صُلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَيْهَا حَمَّةٌ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيرِهَا

*Artinya:*

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>16</sup>*

Berdasarkan *nash* di atas kaum muslimin telah *ijma* tentang kebolehan jual beli dan hikmah di dalamnya. Manusia merupakan mahluk sosial tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Bandung:Alma’arif, 1998).48

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta, kencana Prananda media grup, 2012).103

<sup>16</sup> H.A. Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. ( cet. 5, Jakarta Kencana 2014),128

Sementara orang lain tidak akan menyerahkan suatu pun tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karnanya jual beli adalah suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>

#### **4. Jual Beli yang Dilarang (Batil)**

Pada era saat ini dimana transaksi jual beli erat kaitannya dengan praktik jual beli yang unsur di dalamnya adalah haram, maka sangat penting untuk kita mengetahui hal yang dilarang dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang tercantum dalam fatwa MUI terkait jual beli yang dilarang, yaitu DSN NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang . akad jual beli. Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu :

1. Barang yang dijual adalah haram.
2. Riba
3. Gharar
4. Syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gharar.

Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu ghasy (pemalsuan), dharar (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu barang najis dan barang tidak najis. Para ulama“ sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti *khamr* (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama“ berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang

---

<sup>17</sup> Roslinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 65

menimbulkan manfaat seperti pupuk. Madzhab Syaff'i dan sebagian Maliki milarang jual beli barang najis menskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya.<sup>18</sup>

*Gharar* terjadi pada beberapa kasus.

1. Barang yang dijual tidak jelas, dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya, tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.
4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama *fiqh*. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Bai' al-ma'dum*

Merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. Pelanggaran ini bersandar pada sabda rasul: "Nabi melarang jual beli *habl al-hablah*" yakni Rasulullah Saw. Melarang membeli janin yang masih ada dalam perut binatang sehingga dilahirkan, dan melarang membeli susu yang belum diperah , kecuali dengan timbangan, dan melarang membeli budak

---

<sup>18</sup> Abdurrahman. al- Fiqh ala al-madzhib al arba'ah, juz 2, Dar al- Taqwa li al-Thaib Wa al-Nasyar,: Al-Jazairi, 176-177

yang sedang lari (kabur), dan melarang membeli barang *Ghanimah* (rampasan) sehingga dibagikan, dan melarang membeli barang zakat hingga diterima, serta melarang membeli ikan yang belum ditangkap oleh penyelamnya.<sup>19</sup> Mayoritas ulama tidak sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karna objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserah terimakan<sup>20</sup>

### 2. Bai' Ma'juz al-Taslim

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserah terimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama empat mazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserah terimakan dan mengandung unsur gharar.<sup>21</sup>

### 3. Bai' Al-Gharar

Bai' Al-Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian yang finansial. Gharar bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kwantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Ulama fiqh sepakat ketidak absahan bai'al-gharar, seperti menjual anak onta yang masih dalam

<sup>19</sup> Al Ustad H. Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu majah*, Semarang CV. Asy Syifa Jilid 3. 47.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Damaskus. Dear, jilid I, IV, V, cetakan III. 427-429

<sup>21</sup> *Ibid.* 427

kandungan, ikan di dasar lautan, dan lainnya. Jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, ulama malikiyah dan hanabilah membolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>22</sup>

#### 4. Bai' dain (jual beli hutang)

Hutang adalah suatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Transaksi ini identik dengan riba yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan mendatang, sebelum jatuh tempo, piutang ini dijual kepada Najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.<sup>23</sup>

#### 5. Bai' al-Najasyi

Jual beli najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. Bersabda:

نَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya:*

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh alislami wa adillatahu*. 427

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 434

*“Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari Muslim).<sup>24</sup>*

Menurut ulama malikiyah dan hanabilah, jual beli ini sah dengan adanya *khiyar ghibn* ( jika penipuan yang dilakukan melebihi kewajaran, maka jual beli batal). Sedangkan menurut ulama hanafiyah dan syafiyyah, jual beli sah, tetapi terdapat dosa di dalamnya (makruh tahrif), jika memang harga dipastikan melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.<sup>25</sup>

#### 6. Jual beli barang najis

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه بخاري و مسلم)

*Artinya:*

*Dari jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari Muslim).<sup>26</sup>*

Menurut ulama hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta. Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan *syara'*, maka boleh ditransaksikan. Menurut ulama malikiyah, tidak diperbolehkan menjual

<sup>24</sup>Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta. 2002. 82

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al-islami wa adillatahu*. 513

<sup>26</sup>Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta. 2002.78

anjing, walaupun untuk penjagaan ataupun berburu. Begitu juga dengan barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Tapi, diperbolehkan menjual kotoran sapi, onta, domba, sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanabilah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk berburu. Ulama hanafiyah dan dzahiriyyah membolehkan jual beli barang najis jika memang terdapat manfaat didalamnya, sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya. Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh diperdagangkan. Menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka boleh diperdagangkan.<sup>27</sup>

#### 7. Bai' 'Arbun

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal dengan ulama oleh fiqh dengan istilah *bai' 'arbun*. *Bai' 'arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesanan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pemesanannya tersebut. Bila pemesanan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. (Zuhaili, IV, hal. 448). Ulama Fiqh berbeda pendapat atas keabsahan

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh alislami wa adillatahu*. 448

transaksi ini. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *bai'* '*arぶn*' merupakan jual beli yang dilarang dan tidak *shahih*. Menurut mazhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang fasid (rusak), dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya. Selain itu juga disebabkan bahwa dalam *bai'* '*arぶn*' terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.

#### 8. Jual Beli Dua Penjualan Dalam Satu Akad Penjualan

Tidak boleh seorang muslim membuat akad dua penjualan dalam satu akad penjualan, tapi hendaknya dia membuat satu akad untuk setiap satu akad jual beli. Karena itu mengandung ketidak jelasan (samar-samar) yang dapat menyebabkan menyakiti seorang muslim lainnya, atau memakan hartanya dengan cara tidak halal.

Akad dua penjualan dalam satu penjualan itu ada beberapa bentuk gambarannya. Diantaranya yaitu; seseorang mengatakan kepada orang lain, "aku jual kepadamu sesuatu dengan harga sepuluh untuk sekarang, atau lima belas untuk waktu yang tertentu." Kemudian dia melangsungkan akad jual belinya, dan tidak menjelaskan penjualan yang mana yang dia sahkan.

Contoh lainnya, seseorang berkata, "aku menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini dengan harga sekian."

Berdasarkan riwayat dari Nabi Saw, "*Bahwasanya beliau melarang dua penjualan dalam satu akad penjualan.*" (HR. Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan oleh At-tirmidzi serta disahihkannya).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*. (Insan Kamil, Solo, 2008). 589

#### 9. Bai' Inah

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga Rp. 125,000,000, kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga Rp. 100,000,000 secara kontan. Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp. 125.000.000. kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000.000. dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan.<sup>29</sup>

#### 10. Bai' atan fi Bai'ah

Imam syafi'i menjelaskan, bai atan fi bai'ah memiliki dua penafsiran, yaitu:

- b. Seorang penjual berkata; saya menjual barang ini 2000 real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 real secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli ini mengikat salah satu pihak.
- c. Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tau secara pasti harga dalam akad harga yang disepakati penjual. Bentuk kedua dilarang karena mengandung unsur eksplorasi terhadap orang lain.

---

<sup>29</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. 92-93

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini hukumnya *fasid* karena tidak ada kejelasan harga, apakah jual beli secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan (harga kontan, misalnya), maka akad jual beli sah.<sup>30</sup>

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad jual beli ini hukumnya batil, karena ini merupakan bentuk jual beli *gharar* yang terdapat *jahalah* di dalamnya, tidak ada kepastian tentang objek akad. Menurut Imam Malik, akad jual beli ini sah dengan catatan pembeli memiliki hak khiyar, misalkan, ia memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga kontan atau sebaliknya.<sup>31</sup>

#### 11. Bai' hadir lil Bad

Merupakan bentuk jual beli dimana seorang *Supplayer* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. *Supplayer* akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan produsen. Sehingga nantinya, *supplayer* bisa menjual komoditi dengan harga yang relatif mahal di perkotaan. Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksplorasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Menurut Hanafiyah, larangan ini dikhususkan ketika terjadi inflasi dimana permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut tinggi. Syafi'iyah dan Hanafiyah, melarang jual beli ini

---

<sup>30</sup> *Ibid* 93-94

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al-Islami wa adillatahu*. Terj. Abdul Hayyie.(Jakarta:Gema Insani,2011), 472

dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar<sup>32</sup>

## 12. Talaqqi Rukban

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam *bai' hadir lil bad.*<sup>33</sup>

## C. Kopra Di Sulawesi Tengah Dan Upaya Peningkatan Daya Saing

### 1. Harga Kopra di Sulawesi Tengah

Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan produk kelapa yang sangat penting, karena kopra merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa. Untuk membuat kopra yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 30 hari dan memiliki berat sekitar 3 - 4 kg. Teknik pengolahan kopra ada dua macam, yaitu : Pengeringan dengan sinar matahari (*sun drying*), Pengeringan dengan pengarangan atau pengasapan di atas api (*smoke curing or drying*).<sup>34</sup>

Petani di Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini kurang bergairah mengembangkan tanaman kelapa dan lebih memilih komoditas perkebunan lainnya karena harga kopra di tingkat pengumpul terus menurun. Penurunan produksi kopra di Sulteng juga dipengaruhi faktor usia tanaman kelapa yang rata-rata sudah tidak produktif.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid. 501*

<sup>33</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. 95

<sup>34</sup> <https://www.KBBI Kopra.com. Html>, Kamis 17 Oktober 2019

<sup>35</sup> <https://www.Antara Sulteng News.com. Html>, 11 November 2019

Pohon kelapa yang sudah tidak produktif lagi banyak ditebang petani untuk dijadikan bahan baku bangunan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Luas areal tanaman kelapa dalam di Sulteng sekitar 200.000 hektare dengan produksi per tahunnya berkisar 180.000 ton. Areal lahan kelapa sebesar itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulteng. Kabupaten Banggai merupakan sentra produksi terbesar mencapai 46.000 ton dan menyusul Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala. Tiga daerah di Sulteng itu memiliki luas areal tanaman kelapa yang cukup besar. Harga kopra di pasaran saat ini berkisar Rp3.000-an/kg. Harga buah kelapa di pasar Rp5.000/butir. Produktivitas kelapa di Indonesia masih rendah, yaitu rata-rata 1,0 ton kopra per hektar per tahun.<sup>36</sup>

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Harga Kopra Di Sulawesi Tengah**

Petani di Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini kurang bergairah mengembangkan tanaman kelapa dan lebih memilih komoditas perkebunan lainnya karena harga kopra di tingkat pengumpul terus menurun. Padahal mengenai usaha perkebunan kopra telah diatur pemerintah dalam UU NO 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yaitu Pada Bab VII tentang Usaha Perkebunan bagian ke Sembilan tentang Harga Komoditas Perkebunan Pasal ke 71 bahwa:

1. Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
  - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
  - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau

---

<sup>36</sup> <Http://www.Bisnis.com.Html>,Senin 11 November 2019

- d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- 3. Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah membuat peraturan sebagaimana tertulis di atas dan pemrintah sedang berupaya untuk menstabilkan harga kopra di pasar, menurut salah satu anggota DPRD Sulawesi Tengah yaitu bapak Ibrahim A. Hafid beliau mengatakan Pemerintah khususnya Sulawesi Tengah harus menyediakan pasar industri kopra di Sulawesi Tengah sebagai solusi untuk menormalkan kembali atau menjaga kestabilan harga komoditi kopra, adanya industri tersebut sangat membantu petani kopra. Karena petani langsung menjual kopra ke industri atau ke pabrik. Ini bentuk sekaligus menjaga harga kopra di pasaran.<sup>37</sup>

#### **D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dilaksanakan. Munculnya ekonomi syariah merupakan respon dari kemajuan zaman yang begitu pesatnya hingga nilai-nilai keislaman mulai luntur khususnya dalam berniaga atau dalam kegiatan perekonomian.

Berikut ini ada beberapa hal prinsip hukum ekonomi syariah, yang sangat perlu diperhatikan diantaranya adalah :

##### 1. Tauhid

Tauhid atau keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaannya terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku

---

<sup>37</sup> <http://ANTARANews.com> /berita/93180/petani-kelapa-harap-pemprov-sulteng-stabilkan-kembali-harga-kopra, Html, kamis 26 maret 2020

ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.

## 2. Maslahah dan falah

Dalam islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya.

Sedangkan untuk maslahat yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mangandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam.

## 3. Khalifah

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah. Karena kita tahu sendiri bahwasannya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi bisa disimpulkan dalam menjalankan roda

perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiyah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam ekonomi syariah, inilah poin penting prinsip khalifah yakni manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.

#### 4. Al- amwal (harta)

Dalam ekonomi syariah kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam islam harta yang kekal hanyalah miliki Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasanya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam. Untuk itulah dalam ekonomi syariah konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya miliki Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

#### 5. Adl (keadilan)

Dalam perekonomian islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

#### 6. Ukhuwah (persaudaraan)

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat islam

menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan samapi umat islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus selalu bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu dan begitu sebaliknya. Dengan hal ini maka ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturrahmi.

#### 7. Akhlaq (etika)

Akhlaq atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahwasannya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamallah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi islam atau syariah harus dilandasi dengan etika- etika atau norma yang baik tentunya sesuai dengan ajaran islam, hal inilah yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.

#### 8. Ulil Amri (pemimpin)

Berbicara tentang ulul amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian, begitu juga pada ekonomi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak ;lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

## 9. Al-hurriyah dan al-Mas'uliyah

Al hurriyah berarti kebebasan dan al mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. kita akan bahas satu per satu, al hurriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

## 10. Berjamaah (Kerjasama)

Dalam ekonomi syariah kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan secara berjamaah maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.

Prinsip-prinsip tersebut didasarkan atas kajian-kajian islam yang telah dilaksankan dan hal ini bersifat universal, hal ini bertujuan agar perjalanan ekonomi syariah akan berkembang dan tetap sesuai dengan ajaran islam.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta:Kencana Media Group,2013, 105.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis Penelitian***

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam prosposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif dalam proposal skripsi ini fokus penelitian bersifat mendeskripsikan perbedaan pembelian kopra terhadap orang yang memiliki hutang di kelompok sumber tani Rinda Ds. Lembah Mukti, Kec. Dampelas Kab. Donggala dalam perspektif hukum Islam. Yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian bersifat mendeskripsikan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian. Dengan perkataan lain, meskipun rumusan masalah telah dibuat cukup baik dan telah dilakukan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa jadi fenomena di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Dengan demikian, kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan.

#### **B. *Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian pada skripsi ini bertempat di Kelompok Sumber Tani Rinda Ds. Lembah Mukti, Kec. Dampelas, Kab. Donggala. Dimana Kelompok Tani ini memiliki kinerja yang baik dan mempunyai alat-alat yang lengkap untuk proses Pertanian ataupun proses transaksi jual

beli, dan memiliki sarana lingkungan yang memadai untuk penyimpanan kopra yang telah di keringkan.

Namun yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan melihat realita yang terjadi di Kelompok Tani tersebut dan dari pengakuan masyarakat sekitar bahwa terjadinya masalah atau mungkin kesalah pahaman sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai jual beli yang terjadi di kelompok tani tersebut.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitaian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk peneliti kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di kelompok tani tersebut, yang lebih berfokus pada kegiatan jual beli kopra di pada kelompok tani Sumber Tani Rinda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh S Margono Bahwa:

“Manusia sebagai alat (instrumen) utama pengumpul data. Peneliti kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>1</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang efektif untuk mengumpulkan data. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan umumnya secara partisipatif (pengamatan berperan serta). Manusia sebagai instrumen penelitian harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV, Jakarta: Rineka cipta, 2004).38

1. Responsif
2. Dapat menyesuaikan diri
3. Menekankan keutuhan,
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan,
5. Memproses data secepatnya,
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan,
7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim.<sup>2</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam hal ini adalah “subjek dan objek data yang diperoleh.” Meliputi kata-kata yang disaring melalui wawancara dan tindakan maupun aktifitas yang disaring melalui pengamatan aktifitas penjual dan pembeli kopra pada kelompok Sumber Tani Rinda di Ds. Lembah Mukti Kec. Dampelas Kab. Donggala. Hal ini guna mendapatkan data yang valid terhadap jual beli kopra dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Kemudian jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data lapangan yang mengungkapkan bagaimana proses jual beli kopra di kelompok tani Sumber Tani Rinda menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam, sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian, yaitu kepada penjual dan pembeli.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif di kelompok tani Sumber Tani Rinda dan hasil selama proses penelitian berlangsung.

---

<sup>2</sup> Tohirin. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (cet. 3, jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012). 62

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terdiri tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, “yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun dalam situasi yang khusus diadakan.<sup>3</sup>

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

1. Identitas dari Kelompok Sumber Tani Rinda
  - a. Sejarah singkat berdirinya Kelompok Sumber Tani Rinda.
  - b. Profil Kelompok Sumber Tani Rinda
2. Keadaan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Kelompok Sumber Tani Rinda.
3. Letak geografis Kelompok Sumber Tani Rinda.
4. Proses Transaksi antara penjual dan pembeli di Kelompok Sumber Tani Rinda.
  - a. Jumlah Anggota Kelompok Sumber Tani Rinda
  - b. Jumlah Penjual

Kemudian dalam pengamatan observasi ini juga lebih tertujuh kepada Kepala atau Ketua dari Kelompok Tani Sumber Tani Rinda, penjual dan

---

<sup>3</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah* ( Edisi. VII, Bandung: Tarsito, 1978). 155

pembeli. Dalam mengobservasi proses transaksi jual beli kopra dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam *interview* adalah alat tulis menulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Lexy J. Moleong mengemukakan: *Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) menggunakan pertanyaan dan yang di wawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antar peneliti dengan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa elemen penting dalam kelompok tani Sumber Tani Rinda, yaitu kepada pembeli atau ketua kelompok tani tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi atau

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XII, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000). 135

<sup>5</sup> *Ibid.* 178

pengambilan gambar yang dilakukan saat melakukan wawancara atau observasi.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Sejumlah data dan keterangan yang telah dikumpulkan dan telah diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori an dengan suatu uraian dasar untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan data tersebut.<sup>6</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalsis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu menjeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan, Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (*interview*), dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, dan sejenisnya.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.
- c. Verifikasi data, yaitu mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan cara mengevakuasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Teknik

---

<sup>6</sup> S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 103.

verifikasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga teknik verifikasi pengumpulan data, yaitu:

1. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari analisis khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.
4. Pengecekan keabsahan data, yaitu data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk diperiksa kembali, agar benar-benar memperoleh data yang akurat sesuai harapan.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari data, mengumpulkan, menyusun, serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Setelah data didapatkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode, yaitu:

- a. Penyajian data dalam bentuk reduksi data, yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penyajian data dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

- b. Penyajian dalam bentuk matriks, namun karena terlalu banyak variabel yang disajikan maka entri data dalam kerangka atau bagan diganti oleh penulis dengan menyajikannya dalam bentuk table untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penyajian data yang panjang dan tidak terfokus.
- c. Vertifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut.

#### ***G. Pengecekan keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan dua cara, yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan. Penulis akan mengalokasikan waktu selama satu pekan lamanya untuk melakukan penelitian di kelompok Sumber Tani Rinda Ds. Lembah Mukti. Kec. Dampelas. Kab. Donggala.
2. Menggunakan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 103

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kec. Dampelas Kab. Donggala**

##### **1. Profil Kelompok Sumber Tani Rinda**

Kelompok Sumber Tani Rinda berdiri di desa Lembah Mukti kecamatan dampelas kabupaten Donggala pada tahun 1982 yang didirikan oleh bapak Jamasri, namun kelompok tersebut lama tidak beroperasi hingga pada tahun 2004 mulai kembali berjalan yang kemudian diketuai oleh Yadi. Kelompok sumber tani rinda ini didirikan dengan tujuan membangun perekonomian di desa dibidang pertanian, perkebunan, maupun peternakan.

Mayoritas masyarakat Desa Lembah Mukti memiliki kebun kelapa, coklat, cengkeh, dan desa ini merupakan juga penghasil buah durian. Dan kebanyakan mereka memiliki ternak sapi. Akan tetapi pada saat itu kelompok tani tersebut belum memiliki tempat untuk menjalankan program, dengan i'tikad yang baik pak Yadi sebagai ketua pada waktu itu berinisiatif untuk menjadikan rumah dan pekarangannya sebagai lokasi sementara kelompok tani tersebut. Sarana dan prasarana pun akhirnya berlokasi di pekarangan beliau yaitu berupa gudang pertanian, alat pertanian dan sarana transportasi pertanian pun ditempatkan di kediaman pak Yadi, selama belum mempunyai tempat sendiri untuk kelompok tani beroperasi.

Hingga pada awal tahun 2019 kelompok tani ini pun mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk pembebasan lahan dan pembangunan tempat kantor kelompok tani tersebut, bukan hanya sekedar lokasi, gudang dan sarana peternakan pun mulai lengkap sesuai dengan SOP.

Berdasarkan data terakhir tahun 2019 mengenai anggota kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, jumlah anggota kelompok tersebut, diantaranya adalah :

**Tabel 1.**

**Nama nama anggota di kelompok Sumber Tani Rinda Desa  
Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Slamet P.	Ketua
2.	Edi Purnomo	Sekretaris
3.	Yadi	Bendahara
4.	Andi Purwanto	Anggota
5.	Nurwahid	Anggota
6.	Mahyudin	Anggota
7.	Budi Irawan	Anggota
8.	Suandri Yono	Anggota
9.	Kardi	Anggota
10.	Siswanto	Anggota
11.	Samidi	Anggota
12.	Wijiyono	Anggota
13.	Zimam	Anggota
14.	Warimen	Anggota
15.	Didi	Anggota
16.	Mukhlisin	Anggota
17.	Suyadi	Anggota
18.	Suardi	Anggota

19.	Asma	Anggota
20.	Nardi	Anggota
21.	Abdullah	Anggota
22.	Muta'ali	Anggota
23.	Rohman	Anggota
24.	Supa'at	Anggota
25.	Matradi	Anggota
26.	Widiyo Purnomo	Anggota

*Sumber : Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 12 April 2020.*

## 2. Lokasi kelompok tani yang strategis

Setiap awal berdirinya suatu kelompok tani dalam melaksanakan usaha, terlebih dahulu mengadakan pemilihan lokasi yang baik dan strategis untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan kelompok tani tersebut, kelompok sumber tani rinda berdiri di desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, lokasi kelompok tani tersebut terletak di dekat jalan raya, yaitu arah timur desa Lembah Mukti. Lokasi yang dekat dengan masyarakat desa Lembah Mukti ini dibangun dengan maksud agar dalam proses transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran barang menjadi mudah.

Lingkungan sekitar yang tidak jauh dari pemukiman masyarakat memungkinkan kegiatan kelompok tani lebih efektif dan juga ditinjau dari segi kenyamanan, proses kegiatan tidak mengganggu pemukiman masyarakat desa lembah mukti.

## 3. Maksud dan tujuan didirikannya kelompok sumber tani rinda

Kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian dikalangan pertanian, perkebunan dan peternakan adalah harapan dari setiap petani, adapun tujuan didirikannya kelompok sumber tani rinda adalah sebagai berikut :

- a. Ikut serta dalam memajukan ekonomi masyarakat desa lembah mukti kecamatan dampelas kabupaten donggala.
- b. Untuk memberdayakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada disekitar untuk pemberdayaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
- c. Memfasilitasi masyarakat baik sarana maupun prasarana, untuk meringankan kinerja para petani.

Visi dan Misi didirikannya kelompok sumber tani rinda adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta memberikan manfaat kepada masyarakat

b. Misi

1. Membantu perekonomian masyarakat desa lembah mukti
2. Membantu meringankan kinerja petani dalam kehidupan sehari-hari
3. Ikut serta membangun infrastruktur dalam pembangunan desa dan kegiatan sosial.

## **B. Proses Jual Beli Kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala**

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu sama lain, dan manusia juga adalah pelaku ekonomi yang membutuhkan segala jenis kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga berbuat atau berupaya untuk memenuhi segala

kebutuhan tersebut, harus melakukan berbagai cara dalam menentukan hidup sehari-hari, suatu misal yaitu melakukan proses ekonomi dalam hal ini jual beli kopra sebagaimana yang terjadi di desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala.

Kelompok Sumber Tani Rinda adalah salah satu wadah dari sekian banyak kelompok tani di desa Lembah Mukti yang menjadi pembeli kopra di desa tersebut, selain dari kopra, kelompok ini juga membeli hasil perkebunan antara lain seperti kacang tanah, kedelai, cengkeh, dan hasil perkebunan yang lain.

Sumber pendapatan kelompok sumber tani tersebut adalah dari pembelian hasil perkebunan, perkebunan, dan juga pembudidayaan ternak lembu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada ketua kelompok Sumber Tani Rinda yakni bapak Selamet P., beliau mengatakan bahwa.

“Kelompok tani ini tidak hanya menjalankan jual beli kopra namun juga hasil perkebunan yang lain seperti cengkeh, kedelai, jagung, dan juga kacang tanah. Dan dibidang peternakan pun juga ada yaitu pembudidayaan lembu sapi, selain dari pada itu kelompok ini juga bergerak dibidang sosial seperti perbaikan jalan perkebunan serta pendistribusian bibit untuk petani.”<sup>1</sup>

Dari keterangan diatas peneliti bisa melihat bahwa penghasilan dari kelompok Sumber Tani Rinda di desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala adalah bukan hanya sekedar jual beli kopra saja, namun ada pendapatan lain. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses jual beli kopra yang terjadi di kelompok Sumber Tani Rinda di desa Lembah Mukti. Seperti yang penulis ketahui bahwa kelompok Sumber Tani Rinda membeli kopra dari para

---

<sup>1</sup> Selamet P, Ketua kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. “wawancara ” Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 02 Maret 2020

petani baik itu anggota kelompok maupun bukan anggota kelompok tani tersebut, pembelian kopra mencakup keseluruhan masyarakat desa Lembah Mukti.

### **1. Jual Beli Kopra Di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Seperti hasil wawancara penulis dengan ketua kelompok Sumber Tani Rinda yakni bapak Selamet P., bahwa beliau mengatakan :

“Proses jual beli kopra di kelompok tani ini adalah seperti biasanya pedagang kopra lainnya yaitu dengan cara ditimbang, kalau yang tidak punya hutang ga ada potongan, dan kalau yang ada hutang dipotong 20.000,- per kwintalnya, kemudian hasil pemotongan itu dimasukkan kedalam kas kelompok. Anggota kelompok maupun bukan anggota kalau mempunyai hutang semuanya dapat potongan yang sama”.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan di kelompok tani tersebut adalah, akad yang terjadi akibat kebiasaan kehidupan sehari-hari. Misal dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan “berilah saya utang uang sebesar Rp 8.000.000,- juta (umpamanya) kemudian dijawab oleh kreditur dengan (qabul) “ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp. 8.000.000,- juta”. Selain itu terjadinya perselihan harga pembelian kopra terhadap pihak yang berbeda yaitu antara pihak yang memiliki hutang dan pihak yang tidak memiliki hutang. Dan petani pun dalam hal ini selaku penjual tidak mengetahui harga kopra, para petani kopra mengetahui harganya ketika kopra sudah ditimbang dan harga pun sudah ditentukan oleh pihak pembeli yaitu pihak kelompok Sumber Tani Rinda.

Jual beli tanpa Ijab Qabul (jual beli *Muathahahah*) adalah kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya

---

<sup>2</sup>Yadi, Bendahara kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. “wawancara ” Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 02 Maret 2020

tanpa adanya ijab dan qabul. Namun ada juga kata-kata dari salah satu pihak. Seperti misal, pembeli mengambil barang yang dijual lalu kemudian membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat.<sup>3</sup>

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli langsung mengambil atau menimbang kopra yang dibawa oleh penjual, kemudian setelah itu pembeli langsung membayar kopra tersebut sesuai dengan harga dan berat kopra yang dijual, karena penjual dan pembeli di kelompok Sumber Tani Rinda saling mempercayai antara satu sama lain. Jual beli ini disebut dengan *Ba'i al-muaththah* (jual beli dengan saling memberi dan menerima), yakni kasus jual beli dimana dua pihak sepakat atas penukaran barang dan harga, sehingga masing-masing menerima dan menyerahkan hak dan kewajiban tanpa disertai ijab dan qabul.<sup>4</sup>

## **2. Perjanjian Hutang Piutang di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lembah Mukti adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil perkebunan kopra yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama pada waktu menurunnya harga kopra. Sedangkan mereka membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani kopra biasanya meminjam uang pada kreditur atau pada kelompok tani yang ada di Desa Lembah Mukti, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gama Insani, 2011, 31

<sup>4</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,125

mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur, karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada Bank, namun mereka tetap meminjam kepada kreditur atau para kelompok tani, karena menurut mereka dengan cara itu lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat Desa Lembah Mukti atau para petani Kopra untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat.

Jika mereka berutang kepada kreditur atau para kelompok tani mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur atau kelompok tani hanya meminta hasil penennya diberikan kepada pihak kelompok tani yang memberikan hutang pada petani sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur atau kelompok tani karena memberi hasil panennya dengan harga dibawah pasar.

Misalnya harga kopra per kwintalnya Rp 450.000, para kreditur atau kelompok tani hanya membeli dengan harga Rp 430.000 per kwintalnya. Di situ kreditur atau kelompok tani mendapat keuntungan, itu sangat merugikan orang yang berutang pada kepada kelompok tani tersebut dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah. Maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Lembah Mukti.

Sebagaimana hasil dari wawancara kami dari pihak penjual kopra yang merupakan anggota dari kelompok tani tersebut yaitu bapak abdullah ia juga mengeluhkan bahwa pengambilan harga kopra yang dibawah standar, misalnya harga kopra per kwintalnya Rp 450.000, para kreditur atau

kelompok tani hanya membeli dengan harga Rp 430.000 per kwintalnya menurunnya harga kopra dan juga adanya pemotongan 20.000,- per kwintalnya membuat ia merasa kecewa dengan kebijakan yang di buat oleh kelompok tani tersebut. Sesuai dengan wawancara kami pada tanggal 05 Maret 2020 ia mengatakan bahwa:

Petani kopra sekarang ini sedang sulit, apalagi yang memiliki hutang, pembelian kopra dengan harga yang dibawah standard, harga kopra yang rendah, kemudian biaya pengeluaran untuk pekerja, seperti biaya panjat, biaya kupas kulit kelapa, biaya untuk cungkil kelapa hingga kelapa itu siap dijual. Dan juga ada pemotongan 20.000,- rupiah per kwintal untuk orang yang memiliki hutang. Penghasilan petani kopra untuk saat ini sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

### **3. Syarat-Syarat Utang Piutang di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur atau kelompok tani membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (petani penjual kopra) yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku dikehidupan masyarakat desa Lembah Mukti yaitu antara kreditur atau kelompok tani dan yang berhutang (petani kopra).

Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi kesimpulan yang penulis pelajari adalah meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur atau kelompok tani tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdullah, Anggota kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 06 Maret 2020.

<sup>6</sup> M. Zaini, sebagai Tokoh Masyarakat, "wawancara" desa Lembah Mukti, 07 Maret 2020.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Petani kopra atau yang berhutang harus mempunyai lahan kebun kelapa yang sudah produksi kopra.
2. Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan pemotongan 3 kg dalam setiap karung dalam timbangan, dengan alasan bahwa kopra akan menyusut ketika akan dijual kembali di gudang.
3. Adanya pemotong Rp. 20.000,- per kwintalnya, dengan alasan pemotongan tersebut masuk di kas kelompok.

Telah dijelaskan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya dibawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (kelompok tani) dalam memberikan utang kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur (petani kopra) yang akan berhutang tersebut. Kreditur (kelompok tani) hanya akan memberikan utang kepada debitur (petani kopra) yang mempunyai lahan perkebunan kelapa yang sudah produksi. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh petani kopra. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka petani kopra akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangan oleh kreditur (kelompok tani). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.<sup>7</sup>

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh kreditur (kelompok tani). Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak kelompok tani, karena mereka sangat

---

<sup>7</sup> Rohman, Anggota kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 07 Maret 2020.

membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

#### **4. Ijab Qabul di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Ijab qabul antara debitur (petani kopra) yang akan berhutang dan kreditur (kelompok tani) dilakukan dengan cara bahwa petani kopra mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian dismbut oleh kreditur (kelompok tani) dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan “berilah saya utang uang sebesar Rp 8.000.000,- juta (umpamanya) kemudian dijawab oleh kreditur dengan (qabul) “ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp. 8.000.000,- juta”.<sup>8</sup>

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan “saya utang uang sebesar Rp. 8.000.000,- juta kemudian kreditur (pihak kelompok tani) hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda qabul.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan dirumah ketua kelompok tani dengan hasil perundingan dengan bendahara kelompok tani. Ijab qabul dilakukan di rumah pak ketua dan bendahara pun membuat hitam diatas putih. Kepercayaan itu diberikan karena yang berhutang merupakan warga desa Lembah Mukti dan ijab qabul dilakukan hampir tidak pernah di

---

<sup>8</sup> Yadi, Bendahara kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. “wawancara ” Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 06 Maret 2020.

tempat lain, biasanya di rumah pak ketua kelompok atau biasa dirumah bendahara kelompok.<sup>9</sup>

### **5. Pembayaran Utang-Piutang di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, kreditur (kelompok tani) datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk mengambil hasil penennya sebagai pembayaran utangnya.

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil penennya, pihak kelompok tidak mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil penen sedikit atau ada sebab lain, maka pihak kelompok memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara tidak akan mengambil hasil panennya dahulu dan boleh dijual di tempat lain. Tapi ada penambahan pemotongan yang tadinya Rp. 20.000,- menjadi 40.000 perkintalnya. Kalau orang yang berhutang panen lagi, maka pihak kelompok akan mengambil hasil panennya.<sup>10</sup>

Dengan terbayarnya utang piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara pihak yang memberi utang (kelompok tani) dengan pihak yang berutang (petani kopra). Dengan terbayarnya utang maka berakhirlah

<sup>9</sup> Selamet P, Ketua kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 06 Maret 2020.

<sup>10</sup> Abdullah, Anggota kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 08 Maret 2020.

semuanya dan biasanya mereka sudah terlepas untuk menjual kopranya kepada siapa saja yang mengambil harga kopra lebih tinggi.

### **C. Penyebab Atau Kendala-Kendala Dalam Proses Jual Beli Di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Adapun kendala-kendala dalam proses jual beli kopra saat ini di kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

#### **1. Penjualan Kopra Kepada Pihak Lain**

Walaupun ini merupakan kendala yang ringan menurut pak Yadi selaku bendahara yaitu terkadang petani yang memiliki hutang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan menjual hasil panennya kepada pihak lain. Alasan mereka dengan menjual ke pembeli kopra yang lain yaitu mereka belum dapat membayar hutang karena masih ada kebutuhan yang mendadak. Akhirnya mereka lebih memilih menjual kopra mereka ke pembeli lain yang bisa membeli kopra dengan pembayaran tunai untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan akibat perilaku ini ada konsekuensi yang diberikan kepada petani yang berhutang yaitu dengan memberikan tambahan potongan lagi kepada mereka 20.000,- per kwintalnya dan ini disetujui.<sup>11</sup>

#### **2. Lambat Penyetoran Kopra**

Akhir-akhir ini penyebab lambatnya perputaran modal yaitu lambatnya penyetoran petani kopra yang berhutang, alasan mereka ketika ditanya mengenai hal ini adalah karena rendahnya harga kopra sehingga mereka menunda untuk mengoprakan kelapa mereka. Mereka menunggu harga kopra naik, supaya mereka juga dapat mengimbangi pengeluaran

---

<sup>11</sup> Yadi, Bendahara kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 06 Maret 2020.

untuk biaya penggerjaan kopra. Besarnya biaya pengeluaran dalam penggerjaan kopra menurut mereka tidak sesuai dengan harga pembelian yang begitu rendah.<sup>12</sup>

Penyetoran kopra yang tidak sesuai dengan perjanjian ini membuat perputaran modal untuk dikelola kembali di Kelompok Sumber Tani Rinda menjadi lambat dan sangat merugikan bagi pihak kreditur (kelompok tani). Akibatnya kegiatan kelompok tani yang membutuhkan modal juga dalam kegiatan yang lain dalam hal pembibitan, pengeluaran dan pemasukan barang pertanian lainnya menjadi lambat tidak sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini sudah lumrah dan ditolerir oleh pihak kreditur (kelompok tani) karena sesuai niat mereka membantu meringankan beban masyarakat Desa Lembah Mukti.

Sebagian masyarakat atau petani kopra di Desa Lembah Mukti sengaja melambat-lambatkan penggerjaan kopra dikarenakan harga yang sangat rendah melainkan juga agar supaya hasil penen kopra lebih banyak hasilnya, mereka melambatkan waktu panen kopra terkadang 1 atau 2 bulan dari tempo yang sebenarnya. Akibat rendahnya harga kopra yang rendah dari pertengahan tahun 2018 membuat mereka melakukan hal tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda**

Dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan petani kopra di Desa Lembah Mukti.

---

<sup>12</sup> Yustiono, sebagai Tokoh Masyarakat, “wawancara” desa Lembah Mukti, 07 Maret 2020.

Ada sebagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih debatable dikalangan para tokoh agama setempat.

Hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti bersifat konsumtif, artinya petani berhutang kepada pihak kelompok itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika petani yang berhutang tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka pihak kelompok berinisiatif memberi pertolongan kepada petani, sebagaimana firman Allah Q.S. Al- Ma'idah (5) : 2 berikut:

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْرَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلْدَنَ وَلَا ءَامِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَّسِعُونَ  
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوْنَا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْوَانٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَذِرُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَدْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۲

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari TuhanYa dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam hal ini kelompok tani memberi hutangan kepada petani hanya semata-mata untuk menolong petani kopra atau anggota kelompok yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya

pihak kelompok telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah pihak kelompok mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. Dalam apa yang dilakukan oleh kelompok tani dengan cara mengikat petani kopra melalui pertolongan (uluran tangan) kelompok tani tersebut diperbolehkan (dibenarkan) karena pihak kelompok hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara pihak kelompok dan para petani kopra. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembah Mukti diperbolehkan (dibenarkan) karena maksud kelompok tani hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Kelompok tani memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh para petani.

Menurut beberapa pandangan ulama, hutang piutang bersyarat yang sudah mengakar dan menjadi tradisi, hutang piutang bersyarat seperti ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya. Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kelompok tani dan petani kopra dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak petani yang memiliki hutang dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kelompok tani mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak petani. Kalau adat- istiadat dijadikan pegangan (pedoman)

dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf yang sahih*) adalah benar. Dari kedua pendapat tokoh dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang menjadi hubungan tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Menurut sebagian ulama memperbolehkan transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat seperti yang terjadi di Desa Lembah Mukti diperkuat oleh *maqashid syari'ah* bahwa dalam kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembah Mukti tidak bertentangan dengan hukum Islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Lembah Mukti.

Namun terdapat contoh bahwa tidak sah seseorang yang mengutamakan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan yang berhutang memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji).

Tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan

(manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka tidak diperbolehkan (tidak sah).

Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Lembah Mukti, yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kelompok tani adalah tidak boleh, karena ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kelompok tani yang memberikan utang dan merugikan pihak petani kopra. Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kelompok tani seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Petani kopra atau yang berhutang harus mempunyai lahan kebun kelapa yang sudah produksi kopra.
2. Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan pemotongan 3 kg dalam setiap karung dalam timbangan, dengan alasan bahwa kopra akan menyusut ketika akan dijual kembali di gudang.
3. Adanya pemotong Rp. 20.000,- per kwintalnya, dengan alasan pemotongan tersebut masuk di kas kelompok.

Melalui penjelasan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya dibawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (kelompok tani) dalam memberikan utang kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur (petani kopra) yang akan berhutang tersebut. Kreditur (kelompok tani) hanya akan memberikan utang kepada debitur (petani kopra) yang mempunyai lahan perkebunan kelapa yang sudah produksi. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh petani kopra. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika

orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka petani kopra akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangan oleh kreditur (kelompok tani). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.<sup>13</sup>

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh kreditur (kelompok tani). Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak kelompok tani, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

Petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang. Dari berbagai pandangan diatas, maka bagi penulis hutang-piutang yang bersifat mengambil manfaat dari orang yang mengalami kesulitan tidak boleh dilakukan.

Dalam hal ini sebenarnya penekanan *maqashid syari'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Lembah Mukti secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan, dalam utang-piutang bersyarat bertentangan dengan hukum Islam karena pihak kelompok tani hanya mengambil manfaat (keuntungan) dari utang-piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

---

<sup>13</sup> Rohman, Anggota kelompok Sumber Tani Rinda desa Lembah Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala. "wawancara " Kelompok Sumber Tani Rinda, tanggal 07 Maret 2020.

Sebagaimana hadits rasulullah saw mengenai dilarangnya menggabungkan antara dua syarat dalam satu jual beli seperti penjual hewan mensyaratkan supaya si pembeli tidak menjualnya lagi, atau tidak menjualnya kepada seseorang misalkan si Zaid, atau mensyaratkan supaya memberikan pinjaman.

لَا يَحْلُّ سَافُّ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطًا نَفِى بَيْعٌ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ

Terjemahnya :

Tidak dihalalkan menyatukan penjualan dan pinjaman, dan tidak pula ada dua syarat dalam satu pembelian, dan tidak boleh pula menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

Berdasarkan hadits di atas dan keterangan para ulama jual beli yang di dalamnya terdapat syarat yang melebihi satu syarat itu tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Para petani kopra yang rata-rata ekonomi mereka lemah akan merasa di rugikan. Akan tetapi apalah daya mau tidak mau mereka menerima persyaratan itu agar dapat berhutang, dan memenuhi kebutuhan hidup hari-hari.

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait dengan jual beli dengan syarat. Sebagian fuqaha menyatakan kebolehannya dan sebagian yang lain menyampaikan tidak sahnya akad. Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid (rusak).

Artinya: “Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli). Metode yang paling shohih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat, yaitu:

---

<sup>14</sup> Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008). Hlm 585.

pendapat yang paling shahih adalah rusaknya akad jual beli, dan pendapat yang kedua (shahih) adalah sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud, maka jual-belinya bathil.

Ada tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:

1. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Contoh: Jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya.
2. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: Juallah rumahmu kepadaku, dan kamu akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudara perempuanku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (syiqaq) adalah sama dengan jual beli gharar.
3. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Contoh: Aku akan jual mobilku ke kamu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual tidak jadi bepergian dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal, orang yang berharap-harap bisa membeli tentunya menghendaki kondisi bagusnya barang. Syarat semacam ini merupakan syarat fasid (syarat rusak) sehingga pihak pembeli bisa membatkannya.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lembah Mukti adalah tergolong sebagai masyarakat yang

---

<sup>15</sup> As-Sa'di, Abdurrahman. Fiqih Jual-Beli. Jakarta: Senayan Publishing. 2008

ekonominya menengah kebawah, sebahagian dari mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil kopra yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pemupukan. Pada waktu pemupukan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani kopra biasanya meminjam (uang) pada juragan atau kelompok tani yang ada di Desa Lembah Mukti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada mereka karena hal ini lebih mudah untuk dilakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada bank, namun mereka tetap meminjam uang pada kelompok, karena menurut mereka meminjam kepada kelompok tani lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat atau para petani untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat.

Bisa disimpulkan praktek jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti jika dikaitkan dengan penjelasan ulama dari hadits di atas adalah tidak di perbolehkan karena memberatkan para petani yang notabene ekonomi mereka lemah, dan pihak kelompok mengambil manfaat dari utang-piutang tersebut, para petani kopra tidak dapat menolak persyaratan yang di buat walaupun persyaratan itu tidak tertulis, karena keadaan mereka yang sangat membutuhkan. Sehingga secara keseluruhan semua jual beli kopra yang terjadi di Desa Lembah Mukti tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, bahkan jual beli tersebut bisa dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab-bab di atas peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari kegiatan jual beli kopra yang terjadi di kelompok sumber tani rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

1. Jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti datang kepada seorang pembeli kopra atau dalam hal ini pihak kelompok tani untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli kopra atau kelompok tani bersedia memberikan pinjaman dengan syarat petani yang berhutang harus mempunyai lahan perkebunan kelapa dan hasil dari panennya harus dijual kepada kelompok tani. Syarat ini mampu disetujui oleh pihak petani kopra yang memiliki hutang dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.
2. Bisa disimpulkan praktek jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Lembah Mukti jika dikaitkan dengan penjelasan ulama dari hadits di atas adalah tidak di perbolehkan karena memberatkan para petani yang notabene ekonomi mereka lemah, dan pihak kelompok mengambil menfaat dari utang-piutang tersebut, para petani kopra tidak dapat menolak persyaratan yang di buat walaupun persyaratan itu tidak tertulis, karena keadaan mereka

yang sangat membutuhkan. Sehingga secara keseluruhan semua jual beli kopra yang terjadi di Desa Lembah Mukti tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, bahkan jual beli tersebut bisa dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang.

## B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para pembeli kopra yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang notabene sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.
3. Dalam utang-piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an al-karim dan Terjemahannya*

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya  
(Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo) ).

Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, pustaka pelajar celeban timur 2008).

Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

H.A. Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. ( cet. 5, Jakarta Kencana 2014).

<https://www.KBBI Kopra.com. Html>, Kamis 17 Oktober 2019

Jabir Al jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim pedoman hidup ideal seorang muslim*; Solo: insan kamil,2008.

Jabir, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*, (Solo: INSAN KAMIL, 2008).

Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta, kencana Prananda media grup, 2012).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XII, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015).

Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Roslinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ruf'ah Abdulah , *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV, Jakarta: Rineka cipta, 2004).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, ( Bandung:Alma'arif, 1998).

- Shonhaji, Abdullah. dkk, *Sunan Ibnu majah*, Semarang CV. Asy Syifa Jilid 3.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah* ( Edisi. VII, Bandung: Tarsito, 1978).
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2001).
- Tohirin. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (cet. 3, jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012).
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Terj. Abdul Hayyie. (Jakarta:Gema Insani, jilid I, IV, V, cetakan III.2011)
- Fauzia,Ika Yunia,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*,(Jakarta:Kencana Media Group,2013),,

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
جامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id) email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 646 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 10 / 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Palu, 18 Oktober 2019

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Sumber Tani Rinda**

Di –

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Surya Mendari  
NIM : 14.3.07.0032  
TTL : Lembah Mukti, 05 Agustus 1995  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. S. Parman No. 69

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Perbedaan Harga Pembelian Kopra Terhadap Orang Yang Memiliki Utang Di Kelompok Tani Sumber Tani Rinda Di Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Syaifullah MS, S. Ag., MSI.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga



H. Muhibbin Sharif Hasyim, Lc., M.Th.I.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Surya Mendari	NIM	: 143070032
TTL	: LEMBAH MUKTI, 05-08-1995	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1)	Semester	:
Alamat	: jalan s parman	HP	: 082292445635
Judul	:		

Judul I

PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KOPRA TERHADAP ORANG YANG MEMILIKI HUTANG DI KELOMPOK TANI SUMBER TANI RINDA DI DESA LEMBAH MUKTI KEC. DAMSOL KAB. DONGGALA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Judul II

PENERAPAN SYIRKAH PADA PERUSAHAAN CV. KHAZANAH LAND PROPERTI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI KEL. TANAMODINDI KEC. PALU TIMUR

Judul III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP ZAKAT USAHA BURUNG WALET DI DESA PONGGERANG KEC. DAMSOL KAB. DONGGALA

Palu, 24 April 2019  
Mahasiswa,

Surya Mendari  
NIM. 143070032

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

*Judul I dapat diperbaiki untuk diterbitkan sebagai lembaga lanjut (Skripsi).*

Pembimbing I : Drs. Agus Djafri M.A.

Pembimbing II : Dyaifullah, S.Sy. M.Si

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. MUH. SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.  
NIP.196512312000031030

Ketua Jurusan,


Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.  
NIP. 196901242003122002

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda Desa Lembah Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yakni bapak Slamet P. Dengan ini menyatakan bahwa Surya Mendari, Nim. 14.3.07.0032, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelompok Sumber Tani Rinda ini pada Tanggal 16 Februari 2020, dengan judul Skripsi, "PENETAPAN HARGA JUAL BELI KOPRA PADA KELOMPOK SUMBER TANI RINDA DI DESA LEMBAH MUKTI KECAMATAN DAMSOL KABUPATEN DONGGALA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM".




Demikian surat keterangan ini lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Lembah Mukti, 26 Agustus 2020  
Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda




SLAMET P

**DAFTAR INFORMAN**

NO.	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	SLAMET P	KETUA KELOMPOK	
2.	YADI	BENDAHARA	
3.	ROHMAN	ANGGOTA / PENJUAL	
4.	ABDULLAH	ANGGOTA / PENJUAL	
5.	M. ZAINI	TOKOH AGAMA	
6.	YUSTIONO	TOKOH MASYARAKAT	

Lembah Mukti, 26 Agustus 2020

Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda



SLAMET P.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Ketua Kelompok Sumber Tani Rinda

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kelompok Sumber Tani Rinda?
2. Apa saja bidang dan kegiatan yang dilakukan di Kelompok Sumber Tani Rinda?
3. Bagaimana cara atau sistem jual beli kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda?
4. Berapa harga yang bapak terapkan untuk membeli kopra per kg?
5. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam jual beli kopra?

### B. Penjual kopra di Kelompok Sumber Tani Rinda

1. Sudah berapa lama bapak menjual kopra ke Kelompok Sumber Tani Rinda dan sudah berapa lama bapak menjadi anggota?
2. Apa saja yang menjadi kendala bapak dalam proses jual beli kopra tersebut?
3. Bagaiman kondisi petani kopra jika harga kopra rendah?
4. Berapakah keuntungan disaat kondisi harga kopra rendah?

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Surya Mendari  
TTL : Lembah Mukti, 05 Agustus 1995  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. S Parman  
  
Hp : 0822-9244-5635

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Riyanto  
Nama Ibu : Zumaidah  
Alamat : Lembah Mukti

### **C. JENJANG PENDIDIKAN PENULIS**

1. Alumni SD N 2 Lembah Mukti (2007) : Desa Lembah Mukti
2. Alumni MTS AL-Khairat Pusat Palu (2010) : Kota Palu
3. Alumni SMK N 2 Palu (2013) : Kota Palu
4. Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (2020) Kota Palu

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Slamet P. selaku Ketua kelompok Sumber Tani Rinda di Desa Lembah Mukti



Kondisi Gudang Lumbung Pangan Kelompok Sumber Tani Rinda



Gudang Lumbung Pangan Kelompok Sumber Tani Rinda



Kandang Peternakan Sapi Kelompok Sumber Tani Rinda



Kantor Kelompok Sumber Tani Rinda